

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 29 April 2024, Revised: 15 Mei 2024, Publish: 28 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Rehabilitasi Sebagai Pemenuhan Restorative Justice Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di BNN Kabupaten Tana Toraja

Iindarda S. Panggalo<sup>1</sup>, Yulianus M. Rombeallo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia Toraja, Indonesia

Email: [iindarda@ukitoraja.ac.id](mailto:iindarda@ukitoraja.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia Toraja, Indonesia

Email: [yrombeallo@ukitoraja.ac.id](mailto:yrombeallo@ukitoraja.ac.id)

Corresponding Author: [yrombeallo@ukitoraja.ac.id](mailto:yrombeallo@ukitoraja.ac.id)

**Abstract:** *Narcotics rehabilitation is an effort to free narcotics users from the trap of addiction to narcotics abuse. In the concept of restorative justice, someone who commits a crime does not have to be sentenced to prison. Imprisonment should act as an ultimum remedium or last resort to punish perpetrators of criminal acts. The concept of applying restorative justice to narcotics cases can be an alternative to punishment through treatment or rehabilitation. However, the next problem is regarding a person's right to apply for and receive rehabilitation as required by law. And next, legal procedures are also required that must be fulfilled by someone who wants to apply for their right to rehabilitation to the authorized agencies such as the National Narcotics Agency and the Courts so that legally someone can claim their right to receive rehabilitation. The research method that the author uses in this research is empirical research. The results of the research confirm that perpetrators of narcotics abuse at the Tana Toraja Regency BNN can be rehabilitated provided that the perpetrators have the awareness to be rehabilitated; positive for using narcotics based on the results of a forensic laboratory examination test if negative, the determination is through an examination by the Integrated Assessment Team; Not a recidivist, dealer and not involved in illicit narcotics trafficking networks; Arrested or caught red-handed without narcotics evidence or with narcotics evidence under 1 gram. Classified as a narcotics addict or victim of narcotics abuse based on the results of the Integrated Assessment Team examination. The legal process for someone who abuses narcotics to receive rehabilitation at the Tana Toraja District BNN has implemented the concept of restorative justice. The legal process is carried out in an integrated manner involving the BNN medical team and legal team. The results of the team's examination will later be used as material for consideration by the panel of judges in handing down legal sentences against perpetrators of narcotics abuse.*

**Keyword:** *Rehabilitation, Restorative Justice, Narcotics Abuse*

**Abstrak:** Rehabilitasi narkotika merupakan suatu upaya untuk melepaskan para pengguna narkotika dari jerat kecanduan terhadap penyalahgunaan narkotika. Dalam konsep

*restorative justice* seseorang yang melakukan tindak pidana tidaklah harus dihukum penjara. Pidana penjara seyogianaya berlaku sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir yang ditempuh untuk memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Konsep dari penerapan *restorative justice* terhadap kasus narkoba bisa dialternatifkan dengan penghukuman melalui pengobatan atau rehabilitasi. Namun yang menjadi problematika selanjutnya ialah mengenai hak seseorang dalam mengajukan dan mendapatkan rehabilitasi yang telah dipersyaratkan oleh undang-undang. Dan yang berikutnya dibutuhkan pula prosedur hukum yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin mengajukan hak rehabilitasinya tersebut kepada instansi yang berwenang seperti Badan Narkotika Nasional dan Pengadilan sehingga sah secara hukum seseorang bisa mendapatkan klaim haknya untuk memperoleh rehabilitasi. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menegaskan pelaku penyalahgunaan narkoba Di BNN Kabupaten Tana Toraja bisa direhabilitasi dengan persyaratan pelakunya memiliki kesadaran untuk direhab; positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes pemeriksaan laboratorium forensik apabila negatif penentuannya melalui pemeriksaan Tim Assesment Terpadu; Bukan merupakan residivis, pengedar dan tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba; Ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba di bawah 1 gram. Digolongkan sebagai pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Assesment Terpadu. Proses hukum seseorang pelaku penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi di BNN Kabupaten Tana Toraja telah menerapkan konsep keadilan *restorative justice* proses hukum dilakukan secara terpadu dengan melibatkan tim medis dan tim hukum BNN. Hasil pemeriksaan dari Tim tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

**Kata Kunci:** Rehabilitasi, Restorative Justice, Penyalahgunaan Narkoba

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba (narkoba dan obat-obat terlarang) saat ini menjadi salah satu permasalahan yang sangat kompleks dan secara masif masih terjadi di Indonesia. Secara umum penyalahgunaan narkoba tersebar dan banyak dijumpai pada kaum muda, generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan dari narkoba ini akan mengakibatkan terjadinya ketergantungan obat yang akan menghasilkan “kondisi intoksikasi yang periodik atau kronis yang dihasilkan oleh pemakaian obat (natural atau sintesis) secara berulang.

Penanganan terhadap pecandu narkoba, penyalah guna narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba difokuskan pada upaya rehabilitasi melalui mekanisme asesmen yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapannya bertujuan untuk melindungi sumber daya manusia yang ada, tetapi tidak semua Penyalahguna dijatuhi pidana penjara, tetapi ada pilihan lain yaitu rehabilitasi.<sup>1</sup>

Dalam kasus penyalahguna narkoba penanganannya bisa melalui rehabilitasi terutama untuk pecandu narkoba dalam menjalani proses hukum, Pasal 54 dan 56 yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba telah memberi kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi. Dari rehabilitasi medis maupun sosial yang wajib dijalani pecandu narkoba yang diharapkan mampu membuat para pecandu kembali sehat, produktif, terbebas dari

<sup>1</sup> Ahmad Fauzi, M. Noor Fajar Al Arif F. “Hak Rehabilitasi Medis Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Bentuk Persamaan Hukum Dengan Pecandu Narkoba Yang Menjalani Proses Hukum”. *ProBono & Community Service Journal* 1, no 2 (2022): 39-46

perbuatan kriminal, dan hilangnya dari ketergantungan narkoba. Masa untuk menjalani rehabilitasi dihitung sebagai pengganti sanksi hukuman penjara.<sup>2</sup>

Rehabilitasi menitikberatkan pemulihan fisik dan mental para pengguna narkoba. Bantuan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia merujuk pada Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang diterbitkan pada tahun 2014. Bantuan rehabilitasi juga merujuk pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011. Kedua peraturan ini memastikan para pengguna narkoba mendapatkan layanan rehabilitasi yang diperlukan dan tidak lagi ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal.<sup>3</sup>

Dalam ilmu psikologi pecandu/pemakai narkoba disebut *addiction as sin* perilaku adiksi di pandang sebagai perilaku yang menyimpang dari ajaran moral dan ajaran agama. Berdasarkan pandangan ini adiksi merupakan pilihan individu yang bersangkutan oleh karenanya penanganan yang paling tepat adalah dengan merehabilitasi individu yang bersangkutan. Pandangan kedua *addiction as a disease* yang memandang adiksi sebagai penyakit sebagaimana halnya penyakit fisik dan mental (psikologis). Pecandu disini dianggap sebagai korban dari penyakitnya sehingga perlu diberikan pertolongan berupa pengobatan atau perawatan untuk mengatasi adiksinya.

Sejalan dengan hal tersebut penyalahgunaan narkoba seyogianya perlu memperhatikan penerapan *restorative justice* yang menegaskan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana tidak serta merta hukuman atau *punishmentnya* akan berakhir di penjara. Dalam konsep *restorative justice* pemidaan penjara harusnya hadir sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir yang digunakan untuk memberikan suatu penghukuman terhadap pelaku kriminal. Namun yang menjadi permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana penentuan seseorang pelaku penyalahgunaan narkoba bisa untuk mendapatkan rehabilitasi dan juga tentang bagaimana proses secara hukum seseorang pelaku penyalahgunaan narkoba berhak untuk mendapatkan rehabilitasi.

Uraian dia atas menjadi alasan dari peneliti mengambil judul Rehabilitasi Sebagai Pemenuhan *Restorative Justice* Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkoba Nasional Kabupaten Tana Toraja.

### **Masalah yang akan diteliti**

1. Bagaimana penentuan seseorang pelaku penyalahgunaan narkoba berhak untuk mendapatkan rehabilitasi di BNN Kabupaten Tana Toraja?
2. Bagaimanakah proses hukum seseorang pelaku penyalahgunaan narkoba berhak untuk mendapatkan rehabilitasi di BNN Kabupaten Tana Toraja?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penentuan seseorang pelaku penyalahgunaan narkoba berhak untuk mendapatkan rehabilitasi di BNN Kabupaten Tana Toraja.
2. Untuk mengetahui proses hukum seseorang pelaku penyalahgunaan narkoba berhak untuk mendapatkan rehabilitasi di BNN Kabupaten Tana Toraja.

---

<sup>2</sup> Intan Permata sari, I Gusti Bagus Surwayan, I Nyoman Sudjana. "Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkoba". Jurnal Analogi Hukum 1, no 1 (2019): 104-109

<sup>3</sup> Toni Hidayat, Henny Andriyani Wirananda. "Pengaruh terapi psikologi dan terapi fisik dalam upaya rehabilitasi terhadap para pecandu narkoba di panti rehabilitasi al kamal sibolangit desa suka makmur sumatera utara". Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, (2020) : 622-629

## METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Penelitian hukum empiris dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang di butuhkan setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>4</sup>

Lokasi penelitian akan dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja. Alasan dipilihnya lokasi ini disebabkan karena proses assesmen untuk mendapatkan rehabilitasi dilakukan di BNN Kabupaten Tana Toraja dan juga pelaksanaan rehabilitasi dilakukan di BNN Kabupaten Tana Toraja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Narkotika Nasional merupakan salah satu instansi yang berperan dalam program rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Berdasarkan pasal 70 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional memiliki tugas meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif alkohol dan tembakau, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal tersebut dilakukan guna menunjang kualitas dan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat agar keberlangsungannya tetap terjaga<sup>5</sup>

Di BNN Kabupaten Tana Toraja kelayakan seseorang untuk diberikan rehabilitasi dilakukan oleh Tim Assessment Terpadu (TAT) yang terdiri atas Penyidik BNN Kab. Tana Toraja, Tim Psikolog, Tim Dokter dan Tim Hukum BNN Kabupaten Tana Toraja dan Kejaksaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Konselor Adiksi (Tim Psikolog) BNN Kabupaten Tana Toraja, Bapak Arvand Paliling, S.Psi. Adapun pertanyaan penulis yaitu “Apakah pengertian dari rehabilitasi?” Menurut penjelasan Bapak Arvand Paliling, S.Psi selaku Konselor Adiksi BNN Kabupaten Tana Toraja, bahwa :

“Ada dua jenis rehabilitasi yang diterapkan di BNN Kabupaten Tana Toraja yakni pertama rehabilitasi medis yang bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah mengalami ketergantungan. Yang kedua Rehabilitasi sosial berguna untuk mengembalikan fisik, mental maupun sosial agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali sembuh, menjadi manusia produktif, mampu bekerja memenuhi kebutuhan kehidupan serta keluarganya, dan menjadi generasi bangsa yang sehat dan kuat”

Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber Bripka Indra Batara Rerung, S.H terhadap pertanyaan peneliti “Apakah pengertian dari Rehabilitasi” Menurut penjelasan Bripka Indra Batara Rerung, S.H selaku Penyidik BNN Kabupaten Tana Toraja, bahwa :

“Rehabilitasi merupakan serangkaian upaya pengobatan secara menyeluruh untuk membuat pecandu bisa pulih kembali seperti semula yang tentunya proses pemberian

<sup>4</sup> Yulianus M. Rombeallo, Bergita Gela M Saka, Marchelina Rante,” Ma’sulang (Penebusan Tanah Gadai Adat) Masyarakat Tana Toraja Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”. Unes Law Review 5 no.4, (2023): 1992-2002

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

rehabilitasi diatur dan dipersyaratkan oleh Undang-Undang terkait seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika , SEMA Nomor Tahun 2010 , Peraturan Kepala BNN dan lain sebagainya ”

Dari uraian pertanyaan tersebut dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi berarti upaya untuk memulihkan keadaan seseorang pecandu narkotika yang dulunya ketergantungan terhadap narkotika menjadi tidak ketergantungan lagi dan pulih dari kecanduannya. Sedangkan proses pelaksanaan rehabilitasi mempunyai persyaratan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Untuk lebih detailnya penulis akan menguraikan 2 (dua) pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana penentuan seseorang pelaku penyalahgunaan narkotika berhak untuk mendapatkan rehabilitasi di BNN Kabupaten Tana Toraja dan bagaimana proses hukum seseorang pelaku penyalahgunaan narkotika berhak untuk mendapatkan rehabilitasi di BNN Kabupaten Tana Toraja .

### **Penentuan Seseorang Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berhak Untuk Mendapatkan Rehabilitasi di BNN Kabupaten Tana Toraja**

Penentuan seseorang untuk direhabilitasi terkait penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk mencapai penyembuhan para korban penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan tersebut, maka hukuman yang sepatutnya diberikan kepada mereka adalah pembinaan dan rehabilitasi. Hukuman pembinaan dan rehabilitasi ini telah diatur dalam pasal 54, dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur juga dalam SEMA Nomor Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.<sup>6</sup>

Dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Megawati Marcos menjelaskan pula bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah mengamanatkan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika serta dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan. Pecandu narkotika dianggap selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatannya itu sendiri, yang dalam sudut pandang viktimologi disebut sebagai *self victimization atau victimless crime*.<sup>7</sup>

Namun dalam pemberian hak rehabilitasi tersebut perlu diperhatikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para penyalahgunaan narkotika sehingga mendapatkan rehabilitasi. Sesuai ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada pasal 2 dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa pemberian rehabilitasi diberikan ketika : Terdakwa tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan BNN; saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari; adanya keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik; adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim; tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.<sup>8</sup>

Di BNN Kabupaten Tana Toraja pemberian rehabilitasi juga diterapkan ke pelaku penyalahgunaan narkotika dengan tetap mengacu pada beberapa persyaratan yang sudah diamatkan oleh Undang-Undang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Konselor Adiksi (Tim Psikolog) BNN Kabupaten Tana Toraja, Bapak Arvand Paliling, S.Psi. Adapun pertanyaan penulis yaitu “Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang pelaku

<sup>6</sup> Rayani Saragih, Maria Ferba Editnya Simanjuntak. “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia”. *Journal Of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no 1 (2021):98-105

<sup>7</sup> Megawati Marcos. “Tinjauan Yuridis Tentang Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika”. Skripsi. Universitas Atmajaya Yogyakarta, (2014)

<sup>8</sup> SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

penyalahguna narkoba sehingga bisa diberikan rehabilitasi Di BNN Kabupaten Tana Toraja?” Menurut penjelasan Bapak Arvand Paliling, S.Psi selaku Konselor Adiksi BNN Kabupaten Tana Toraja, bahwa :

“Ia memang bahwa seseorang bisa mendapatkan rehabilitasi namun ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi yaitu bahwa seseorang penyalahguna tersebut memiliki kesadaran diri untuk direhabilitasi sehingga yang bersangkutan bersedia membuat surat pernyataan untuk direhabilitasi yang diajukan di BNN, usia 12-49 tahun, tidak cacat secara fisik, urinya positif namun apabila negatif harus melalui prosedur assesmen oleh Tim Assesment Terpadu, dan apabila penyalahgunanya adalah anak maka diantar oleh orangtua/walinya”.

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh narasumber Bripka Indra Batara Rerung, S.H terhadap pertanyaan peneliti “Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang pelaku penyalahguna narkoba sehingga bisa diberikan rehabilitasi Di BNN Kabupaten Tana Toraja?” Menurut penjelasan Bripka Indra Batara Rerung, S.H selaku Penyidik BNN Kabupaten Tana Toraja, bahwa :

“Syarat-syaratnya yaitu : Digolongkan sebagai pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Assesment Terpadu; bukan *residivis* dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba; barang bukti di bawah 1 gram (sesuai ketentuan Mahkamah Agung); yang nantinya ketika syarat tersebut terpenuhi maka kewenangan pemberian vonis tetap menjadi keputusan Hakim sepenuhnya.

Selanjutnya mengenai pelaku dalam penyalahgunaan narkoba yang dikenal istilah pemakai dan pengedar dan rehabilitasi hanya terbatas pada pemakai saja sedangkan pengedar tidak bisa untuk mendapatkan rehabilitasi seperti yang dikemukakan oleh Bapak Arvand Paliling, S.Psi. Adapun pertanyaan penulis selanjutnya yaitu “Mengenai pengedar dan pemakai narkoba dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Apakah pemberian rehabilitasi terbatas hanya pada pemakai saja?” Menurut penjelasan Bapak Arvand Paliling, S.Psi selaku Konselor Adiksi BNN Kabupaten Tana Toraja, bahwa :

“Di BNN Tana Toraja rehabilitasi hanya diterapkan ke pemakai narkoba saja. Sedangkan pengedar narkoba dalam penanganannya selalu tidak pernah mendapatkan rehabilitasi melainkan rujukan untuk pemidanaan dalam proses pemeriksaan oleh Tim Assesment Terpadu”.

Senada dengan hal tersebut juga disampaikan oleh narasumber Bripka Indra Batara Rerung, S.H terhadap pertanyaan peneliti “Menganai pengedar dan pemakai narkoba dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Apakah pemberian rehabilitasi terbatas hanya pada pemakai saja?” Menurut penjelasan Bripka Indra Batara Rerung, S.H selaku Penyidik BNN Kabupaten Tana Toraja, bahwa :

“Rehabilitasi hanya untuk pemakai saja. Logikanya pengedar dalam kasus penyalahgunaan narkoba sudah memenuhi unsur bahwa yang bersangkutan terlibat dalam jaringan peredaran narkoba sehingga secara aturan dan syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam hal ini SEMA SEMA No. 4 tahun 2010 pengedar narkoba tidak memenuhi syarat untuk direhabilitasi”.

Dari uraian di atas terkait dengan batasan pemberian rekomendasi rehabilitasi dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi hanya terbatas pada pemakai dan pecandu saja sedangkan pengedar tidak bisa direhabilitasi selain itu penanganan permasalahan penyalahgunaan narkoba mempunyai kriteria dan keunikan tersendiri dalam penjatuhannya vonis putusan oleh Hakim dimana penyalahguna bisa saja ditempatkan sebagai korban dan tidak semata-mata dianggap sebagai pelaku kejahatan. Penyalahguna bisa ditempatkan sebagai seseorang yang memiliki penyakit sehingga pemidanaan penjara bukanlah solusi melainkan dapat diberikan rehabilitasi untuk memulihkan penyakitnya itu. Oleh sebab itu SEMA No. 4 tahun 2010

merupakan cerminan pandangan mahkamah agung terhadap pengguna narkoba dengan pendekatan yang lebih mengedepankan kepentingan kesehatan masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penentuan seseorang pelaku penyalahgunaan narkoba berhak Untuk mendapatkan rehabilitasi didasarkan pada beberapa syarat yakni : Pelaku memiliki kesadaran untuk melakukan rehabilitasi dengan membuat surat pernyataan dan mengisi formulir untuk dilakukan tindakan rehabilitasi di BNN Kabupaten Tana Toraja; Pelaku dinyatakan positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes pemeriksaan laboratorium forensik apabila negatif penentuannya melalui pemeriksaan Tim Assesment Terpadu; Pelaku bukan merupakan *Residivis*, Pelaku bukan pengedar narkoba dan tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba; Ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba di bawah 1 gram; Digolongkan sebagai pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Assesment Terpadu.

### **Proses hukum seseorang pelaku penyalahgunaan narkoba berhak untuk mendapatkan rehabilitasi**

Prosedur hukum pelaksanaan dalam penyelesaian sebuah perkara pidana di Indonesia saat ini menganut tiga tujuan penting dari sebuah prinsip penegakan hukum yang harus diperhatikan yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>9</sup> Semakin berkembangnya paradigma hukum di mata masyarakat, saat ini mereka mengharapkan bahwa penegakan hukum tidak terpaku pada pasal-pasal kaku perundang-undangan melainkan lebih memperhatikan pada interpretasi kondisi hukum yang lebih mengedepankan nilai-nilai sosial dan hati nurani namun tetap dalam koridor hukum yang berlaku seperti yang telah diproyeksikan oleh Satjipto Rahardjo terkait teori “Hukum Pogresif” yang bahwasanya hukum diciptakan untuk manusia dan bukan sebaliknya.<sup>10</sup>

Di dalam konsep pemidanaan ada 2 opsi penegakan hukum yang perlu diperhatikan yakni *Retributive Justice* dan *Restorative justice*. *Retributive Justice* merupakan konsep penyelesaian perkara pidana dengan cara menghukum pelaku baik itu pemidaan penjara maupun kurungan. Berbeda halnya dengan *Restorative Justice* yang lebih mengutamakan terciptanya keadilan secara 2 sisi bagi baik bagi korban maupun pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman atau pemidanaannya berupa kerja sosial, rehabilitasi dan sebagainya.

*Restorative Justice* dapat diterapkan terhadap pecandu narkoba, penyalahguna, korban penyalahgunaan narkoba, ketergantungan narkoba, dan narkoba pemakaian satu hari, dalam hal memenuhi syarat seperti saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dan juga memiliki hasil asesmen dari Tim Assesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara. Adanya alternatif penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dapat mewujudkan asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam perkara narkoba yang dilakukan dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Konselor Adiksi (Tim Psikolog) BNN Kabupaten Tana Toraja, Bapak Arvand Paliling, S.Psi. Adapun pertanyaan penulis yaitu “Apakah yang

<sup>9</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2007)

<sup>10</sup> Gilang Fajar Shadiq. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba New Psychoactive Substances Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”. *Wawasan Yuridika* 1, no 1 (2017) :35-53

<sup>11</sup> Haposan Sahala Raja Sinaga. “Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkoba Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no 7 (2021): 528-541

dimaksud dengan *Restorative Justice* dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika?” Menurut penjelasan Bapak Arvand Paliling, S.Psi selaku Konselor Adiksi BNN Kabupaten Tana Toraja, bahwa :

“*Restorative justice* merupakan bentuk sinergitas penyelesaian perkara narkotika dengan melibatkan banyak pihak seperti Tim Medis, Tim Hukum, Kejaksaan sehingga nantinya diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal terkait penentuan seseorang pelaku penyalahgunaan narkotika akan mendapatkan rehabilitasi atau tidak.

Sedangkan oleh narasumber Bripka Indra Batara Rerung, S.H terhadap pertanyaan peneliti “Apakah yang dimaksud dengan *Restorative Justice* dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika?” Menurut penjelasan Bripka Indra Batara Rerung, S.H selaku Penyidik BNN Kabupaten Tana Toraja, bahwa :

“*Restorative justice* merupakan salah satu konsep hukum baru yang diterapkan dalam penyelesaian kasus narkotika. Dimana tindakan pelaku pada kasus tertentu bisa dianggap sebagai korban juga dari perilakunya. Secara khusus terkait pecandu narkotika *restorative justice* mengarahkan rekomendasi vonis terhadap pelaku untuk direhabilitasi demi pemulihan keadaan dari pelaku tersebut sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya (tidak menjadi *residivis*)”

Dari uraian penjelasan narasumber dia atas dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana narkotika merupakan prosedur hukum dengan melibatkan banyak pihak agar tercipta hasil pemeriksaan yang maksimal sehingga pelaku-pelaku penyalahguna narkotika betul-betul bisa pulih nantinya dan diharapkan agar tidak melakukan lagi perbutannya di kemudian hari.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan Konselor Adiksi (Tim Psikolog) BNN Kabupaten Tana Toraja, Bapak Arvand Paliling, S.Psi. Adapun pertanyaan penulis yaitu “Bagaimana prosedur hukum seseorang pelaku penyalahgunaan narkotika dilakukan di BNN Kabupaten Tana Toraja?” Menurut penjelasan Bapak Arvand Paliling, S.Psi selaku Konselor Adiksi BNN Kabupaten Tana Toraja, bahwa :

“Setelah ada pelaku penyalahgunaan narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan pertama-tama adalah melakukan tes urine untuk mengetahui apakah pelaku tersebut positif atau tidak selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dari Tim Medis oleh psikolog dan dokter untuk mengetahui kondisi kejiwaan seseorang pelaku penyalahguna narkotika sedangkan tim hukum dilakukan oleh penyidik BNN untuk mengetahui apakah pelaku terlibat atau tidak dalam jaringan perdagangan narkotika hasil-hasil pemeriksaan tersebut kemudian digabung menjadi satu yang diistilahkan pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu Analisis Tim Asesmen terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika akan menghasilkan tiga kategori tingkat ketergantungan, yakni kelas berat, menengah dan kelas ringan dimana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda yang nantinya akan direkomendasikan sesuai tingkatannya”

Sedangkan oleh narasumber Bripka Indra Batara Rerung, S.H terhadap pertanyaan peneliti “Bagaimana prosedur hukum seseorang pelaku penyalahgunaan narkotika dilakukan di BNN Kabupaten Tana Toraja?” Menurut penjelasan Bripka Indra Batara Rerung, S.H selaku Penyidik BNN Kabupaten Tana Toraja, bahwa :

“Pertama-tama pelaku akan di tes apakah positif atau negatif terkait pemakaian narkotika, setelah itu dilakukan pemeriksaan Tim Assesment Terpadu. Baik itu tim Medis pemeriksaanya dilakukan oleh tim dokter dan tim psikolog, pemeriksaan tim hukum yakni pemeriksaan dari penyidik untuk memastikan bahwa apakah terduga pelaku tersebut terlibat dalam jaringan perdagangan narkotika, atau hanya sebatas pecandu saja , dan bukan merupakan *residivis* khusus dari tim hukum apabila pelaku memang hanya merupakan pecandu maka akan diberikan rekomendasi untuk direhabilitasi”.

Sejalan dengan uraian wawancara tersebut dalam Pasal 9 ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dijelaskan bahwa Tim Asesmen terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai kewenangan;

- a. Atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika.
- b. Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara ;dan
- c. Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.<sup>12</sup>

Proses hukum pelaku penyalahgunaan narkotika dilakukan secara menyeluruh dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Assesment Terpadu. pemeriksaan tersebut melibatkan tim dokter yang meliputi pemeriksaan secara psikologis oleh psikolog dan pemeriksaan oleh tim dokter selanjutnya dilakukan pula pemeriksaan dari tim hukum BNN untuk memastikan bahwa pelaku narkotika hanya sebagai pecandu bukan sebagai pengedar narkotika Analisis Tim Assesment terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika akan menghasilkan tiga kategori tingkat ketergantungan, yakni kelas berat, menengah dan kelas ringan dimana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengoperasionalkan Pasal 54 UU Narkotika dimana pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selanjutnya mengenai penerapan konsep *restorative justice* dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di BNN Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Konselor Adiksi (Tim Psikolog) BNN Kabupaten Tana Toraja, Bapak Arvand Paliling, S.Psi. Adapun pertanyaan penulis yaitu “Apakah Restorative Justice sudah diterapkan dalam proses hukum penyelesaian permasalahan penyalahgunaan narkotika di BNN Kabupaten Tana Toraja?” Menurut penjelasan Bapak Arvand Paliling, S.Psi selaku Konselor Adiksi BNN Kabupaten Tana Toraja, bahwa :

“Tentunya sudah diterapkan penanganan kasus tindak pidana narkotika dibutuhkan kehati-hatian dan perlu dilihat keseluruhan aspek psikologis dan hukumnya. Jangan hanya memandang bahwa kejahatan narkotika (termasuk penyalahgunaan narkotika) sebagai ancaman serius bagi masyarakat, sehingga pelaku harus dihukum berat. Khusus bagi korban penyalahgunaan narkotika harus sejauh mungkin dihindarkan dari pidana penjara, sesuai dengan konsep keadilan restorative maka dari itu pemeriksaan kasus narkotika harus dilakukan dengan pelibatan tim secara terpadu, pelaku penyalahgunaan narkotika sebelum berkasnya di limpahkan ke kejaksaan akan melalui pemeriksaan Tim Medis BNN dan Tim Hukum BNN dan apabila ditemukan bahwa pelaku tersebut dikualifikasikan sebagai pecandu maka akan mendapatkan rekomendasi untuk rehabilitasi. Dan nantinya di dalam proses rehabilitasi tersebut pelaku akan diobati agar bisa kembali ke masyarakat dengan menjadi insan yang baru dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Sedangkan oleh narasumber Bripka Indra Batara Rerung, S.H terhadap pertanyaan peneliti “Apakah Restorative Justice sudah diterapkan dalam proses hukum penyelesaian permasalahan penyalahgunaan narkotika di BNN Kabupaten Tana Toraja?” Menurut penjelasan Bripka Indra Batara Rerung, S.H selaku Penyidik BNN Kabupaten Tana Toraja, bahwa :

---

<sup>12</sup> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

“Sudah penerapan *restorative justice* diberlakukan terhadap pelaku yang masih dibawah umur. Dan juga penerapan *restorative justice* sebetulnya juga mendukung agar lapas tidak menjadi overload yang mana tersangka dan terdakwa dalam kasus narkoba haruslah banyak yang diputus rehab sehingga mereka kemudian tidak masuk ke dalam Lapas dan bisa mengurangi overload kasus narkoba dalam lapas”.

Mekanisme Asesmen dalam tindak pidana narkoba mampu menyentuh 2 aspek, yakni aspek hukum dan aspek medis.<sup>13</sup> Berfokus kembali kepada konsep pemidanaan sebagaimana diuraikan di atas, dengan pemeriksaan asesmen terpadu aspek perlindungan/ pembinaan terhadap individu lebih diperhatikan. Karena merehabilitasi lebih bernilai positif dan memberikan kesempatan seorang penyalahguna narkoba pecandu menemukan dan ‘jalan lebih yang kembali’ dalam kehidupannya yang baik. Berbeda dengan memenjarakan yang berpotensi memperburuk kondisi pecandu dan penyalahguna narkoba. Perlu diingat kembali Bahwa sekali lagi memidanakan bukan semata memberikan efek jera, namun bagaimana membuat pelaku pidana menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan pelibatan Tim Asesmen Terpadu dalam penyelesaian proses kasus tindak pidana narkoba di BNN Kabupaten Tana Toraja, maka dianggap sangat relevan dengan perkembangan pola penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada era sekarang yang sesuai juga dengan konsep keadilan *restorative justice* demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum.

Dari uraian di atas, berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara maka penulis berkesimpulan Proses hukum seseorang pelaku penyalahgunaan narkoba berhak untuk mendapatkan rehabilitasi di BNN Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan konsep *restorative justice* dengan menggunakan metode pemeriksaan secara terpadu dengan melibatkan tim medis dan tim hukum BNN . Tim medis bertugas untuk melakukan analisis medis dan psikososial serta memberikan rekomendasi rencana rehabilitasi seseorang. Sedangkan tim hukum BNN bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya Hasil dari pemeriksaan Tim Assesment Terpadu tersebut kemudian nantinya menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

## KESIMPULAN

1. Konsumen dalam Pasal 1 UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa Penentuan seseorang pelaku penyalahgunaan narkoba berhak untuk mendapatkan rehabilitasi Di BNN Kabupaten Tana Toraja adalah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : Adanya kesadaran penuh dari pelaku untuk melakukan rehabilitasi dengan membuat surat pernyataan untuk di rehab; Dinyatakan positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes pemeriksaan laboratorium forensik apabila negatif penentuannya melalui pemeriksaan Tim Assesment Terpadu; Bukan merupakan *Residivis*, Pengedar Narkoba dan Tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba; Ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba di bawah 1 gram. Digolongkan sebagai pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Assesment Terpadu.
2. Proses hukum seseorang pelaku penyalahgunaan narkoba berhak untuk mendapatkan rehabilitasi di BNN Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan konsep *restorative justice* dengan menggunakan metode pemeriksaan secara terpadu dengan melibatkan tim medis dan tim hukum BNN . Tim medis bertugas untuk melakukan analisis medis dan psikososial serta memberikan rekomendasi rencana rehabilitasi seseorang. Sedangkan tim

---

<sup>13</sup> Yusuf Saefudin, Raharjo, and Budiono, “Urgency Of Integrated Assessment On Drugs Crime (A Study in Purbalingga Regency)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 17 No. 1 (2017): 40-52

hukum BNN bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya Hasil dari pemeriksaan Tim Assesment Terpadu tersebut kemudian nantinya menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

## REFERENSI

- Chazawi, A., Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007)
- Fauzi, A., “Hak Rehabilitasi Medis Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Bentuk Persamaan Hukum Dengan Pecandu Narkoba Yang Menjalani Proses Hukum”. *ProBono & Community Service Journal* 1, no 2 (2022): 39-46
- Hidayat, T., Wirananda, H, A., “Pengaruh terapi psikologi dan terapi fisik dalam upaya rehabilitasi terhadap para pecandu narkoba di panti rehabilitasi al kamal sibolangit desa suka makmur sumatera utara’. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah*, (2020) : 622-629
- Marcos, M., “Tinjauan Yuridis Tentang Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkoba”. Skripsi. Universitas Atmajaya Yogyakarta, (2014)
- PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
- Rombeallo, Y. M., Saka, B. G. M., Rante, M., “Ma’ Sulang (Penebusan Tanah Gadai Adat) Masyarakat Tana Toraja Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”. *Unes Law Review* 5 no.4, (2023): 1994-2002
- Saefudin, Y., Raharjo., Budiono., , “Urgency Of Integrated Assessment On Drugs Crime (A Study in Purbalingga Regency)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 17 No. 1 (2017): 40-52
- Saragih, R., Simanjuntak, M. F. E., “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia”. *Journal Of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no 1 (2021):98-105
- Sari, I. P., Suryawan, I. G. B., Sujana, N. I., “Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkoba” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no 1 (2019) 104-109
- SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- Shadiq, G. F., “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba New Psychoactive Substances Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”. *Wawasan Yuridika* 1, no 1 (2017) :35-53
- Sinaga, H. S. R., “Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkoba Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no 7 (2021): 528-541
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba